

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Upaya Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam mencegah pelanggaran APK di Kabupaten didasari oleh beberapa regulasi yaitu yang tertuang dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum serta Bawaslu Kabupaten Wonogiri telah melakukan sosialisasi kepada pihak pihak yang terlibat dalam Pemilu. Terhadap materi yang termuat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 terdapat beberapa yang dapat menimbulkan “*vague norm*” seperti dalam pasal 24 Ayat 1 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yaitu tidak adanya patokan atau definisi dari ramah lingkungan serta Pasal 24 ayat 1 huruf c tidak adanya pengenaan sanksi kepada peserta Pemilu yang terlambat menyerahkan desain dan materi APK sehingga tidak menimbulkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

2. Penertiban APK yang melanggar aturan di Kabupaten Wonogiri dilakukan melalui koordinasi antara Bawaslu dan Satpol PP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi yang mengatur tentang penindakan APK yang melanggar di Kabupaten Wonogiri belum bisa dibilang efektif karena sifat dari peserta pemilu yang justru ketergantungan terhadap Bawaslu dalam penertiban APK dan peran dari masyarakat yang masih pasif terhadap keikutsertaanya dalam pengawasan APK di Kabupaten Wonogiri. hal ini didasari dari wawancara Komisioner Bawaslu Kabupaten Wonogiri yang sudah melakukan himbauan kepada peserta pemilu yang melanggar terkait pemasangan APK dengan memberikan batasan hari untuk melakukan penertiban mandiri terkait APK yang melanggar namun justru tidak kunjung ditertibkan dan ketidakadaan sanksi yang memberatkan bagi peserta Pemilu menambah ketidakefektifitasan penindakan pelanggaran APK di Kabupaten Wonogiri

## **B. Saran**

Berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini, penulis dalam hal ini memberikan saran kepada pihak pihak terkait terutama Bawaslu, yakni:

1. Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran APK, Bawaslu harus mendorong adanya penyempurnaan terhadap regulasi yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Misalnya, perlu adanya definisi yang jelas dan terukur mengenai istilah "ramah lingkungan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, Bawaslu juga dapat mengusulkan kepada Bawaslu RI atau pembentuk regulasi untuk memberikan ketentuan sanksi yang tegas terhadap peserta Pemilu yang tidak patuh terhadap kewajiban administratif, seperti keterlambatan dalam menyerahkan desain dan materi APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c. Hal ini penting agar regulasi tidak hanya bersifat imbauan, tetapi memiliki daya paksa hukum yang dapat mendorong kepatuhan dari seluruh peserta Pemilu.
2. Peran Bawaslu dalam terhadap penindakan APK yang melanggar di Kabupaten Wonogiri perlu didukung dengan pembaharuan Undang-Undang terkait sanksi pelanggaran APK karena dari Bawaslu Kabupaten Wonogiri sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang ikut serta dalam Pemilu. Sanksi yang tegad diperlukan tidak sebatas sanksi penertiban saja, serta diperlukan peningkatan pemahaman kepada setiap pihak yang terlibat dalam Pemilu. Keikutsertaan masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam pengawasan

pelanggaran APK juga perlu ditingkatkan dengan melakukan aduan jika terdapat temuan APK yang melanggar.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Hakam Sholahuddin dkk, 2023, *Hukum Pemilu di Indonesia*, Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Ali Mahbub dkk, 2022, *Kiprah Perjuangan Penegakan Keadilan Pemilu & Pilkada Wonogiri*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Wonogiri.
- Arya Fernandes dkk, 2019, *Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, Badan Pengawas Pemilu, Jakarta.
- Fatmawati, 2021, *Kampanye Politik Sebuah Pendekatan Fenomenologi*, CV. Amerta Media, Banyumas.
- Fitriyah, 2012, *Teori Dan Praktik Pemilihan Umum Di Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Linlin Maria dkk, 2020, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Bogor.
- Muhammad Syaeful dkk, 2022, *Demokrasi Politik Indonesia*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung.
- Nurul Huda, 2018, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokus Media.
- Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Umaimah Wahid, 2016, *Komunikasi Politik*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

### 2. Jurnal

- Ahmad Jukari, 2021, Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia, *Jurnal Politik Walisongo* Vol 3, No 1 (2021), 1—20.
- Ahmad Rosidi dkk, 2024, Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis, *Journal Law and Government* Vol. 2, No. 1, Februari 2024, pp. 46-58.
- Dadang, 2024, “Demokrasi Indonesia”, STIH PAINAN, Tangerang,
- Gun Gun Heryanto dkk, 2011, “Komunikasi Politik”, Lemlit UIN Jakarta,
- Nanik Prasetyoningsih, 2017, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2 , No. 2 Desember 2017.
- Nur Azizah, 2024 , “Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024”, *Unes Journal of Swara Justisia*.
- Roziqin Roziqin dkk, 2023, Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Jurnal de Jure Volume 15 Nomor 2, Oktober 2023 ISSN (Print): 2085-8477; ISSN (Online): 2655-4348.

Siti Fatimah, 2018, Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018 ISSN 2621-5764.

Yuni Septiani dkk, 2020, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, Jurnal Teknologi dan Open Source Vol 3. No 1, Juni 2020: 131 - 143, Universitas Muhammadiyah Riau.

### **3. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

### **4. Website**

Annisa, Pengertian Pemilu, Fungsi Dan Prinsipnya - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut,” <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip>, diakses 24 September 2024.

“Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,” diakses 5 Oktober 2024, <https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.